

**REFORMULASI SINERGITAS PEMERINTAH DAN MASYARAKAT
NELAYAN DALAM PENGELOLAAN EKOLOGI PULAU LAE-LAE
DI KOTA MAKASSAR**

JUMAIL

Nomor Stambuk : 10564 01261 11



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2016

PERSETUJUAN

Judul Proposal Penelitian : Reformulasi Sinergitas Pemerintah dan Masyarakat Nelayan Dalam Pengelolaan Ekologi Pulau Lae-lae Di Kota Makassar
Nama Mahasiswa : Jumail
Nomor Stambuk : 105640 1261 11
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Ihvani Malik, S.Sos. M.Si

Rudi Hardi, S.Sos. M.Si

Mengetahui :

Dekan

Ketua Jurusan

Fisipol Unismuh Makassar

Ilmu Pemerintahan

Dr. H. Muhlis Madani, M.Si

A.Luhur Prianto, S.IP.,M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Jumail

Nomor Stambuk : 105640 1261 11

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 30 Maret 2016

Yang Menyatakan,

Jumail

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah.....	iii
Daftar Isi.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Kolaborasi	8
B. Konsep Pemerintah	10
C. Konsep Nelayan	13
D. Konsep Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil.....	15
E. Kerangka Fikir	27
F. Fokus Penelitian.....	29
G. Deskripsi Fokus Penelitian	30
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	32
B. Jenis dan Tipe Penelitian	32
C. Sumber Data	33
D. Informan Penelitian	33
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Teknik Analisis Data	34
G. Pengabsahan Data	35
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Objek Penelitian	38
B. Indikator Kolaborasi.....	39
C. Faktor Berpengaruh.....	58
DAFTAR PUSTAKA	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia yang terdiri dari sekitar 17.500 pulau dengan luas laut sekitar 5,8 juta km² dan bentangan garis sepanjang 81.000 km. sebagian besar dari pulau-pulau tersebut merupakan pulau kecil yang memiliki kekayaan sumberdaya alam dan jasa lingkungan (*environmental service*) yang sangat potensial untuk pembangunan ekonomi (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2001 : 5).

Kekayaan sumberdaya alam yang cukup besar karena didukung oleh adanya ekosistem tersebut meliputi terumbu karang, padang laut (*sea grass*), rumput laut (*sea weeds*) dan hutan bakau (*mangrove*). Sumberdaya hayati laut pada kawasan ini memiliki potensi keragaman dan nilai ekonomis yang tinggi seperti kerapu, napoleon, ikan hias, kuda laut, kerang mutiara, kirna raksasa (*tridacns gigas*) dan teripang. Indonesia adalah salah satu negara besar yang sebagian besar wilayahnya adalah lautan. Luas Indonesia dengan lautannya sama dengan Amerika Serikat (AS) dan lebih luas dari Uni Eropa. Perbedaannya, Indonesia terdiri atas puluhan ribu pulau di sebuah wilayah lautan yang sangat luas, sementara AS adalah sebuah negara daratan dan Eropa terdiri atas banyak negara daratan.

Sebuah negara maritim atau bahari, tidak sekadar menyebut atau menggambarkan bahwa wilayah bangsa dan negara ini sebagian besar terdiri laut,

tetapi juga menggambarkan bangsa ini adalah bangsa pelaut atau bangsa bahari. Semboyan “nenek moyangku seorang pelaut” tidak hanya isapan jempol atau dongeng, tetapi benar-benar nyata dan terjadi, kebanggaan sebagai bangsa bahari tinggi kenangan dan benar-benar nostalgia. Kebijakan pembangunan yang berorientasi sepenuhnya ke daratan, menjadikan laut sebagai halaman belakang, bahkan menjadi tempat pembuangan sampah dan limbah. Potensi sumber daya perikanan tangkap yang mencapai sekitar 6 juta ton/tahun dikuras oleh negara-negara tetangga secara tidak resmi (*illegal fishing*) dan tidak ramah lingkungan.

Kebijakan dan orientasi pembangunan yang tidak tepat menyebabkan potensi sumber daya maritim tidak dimanfaatkan. Di pihak lain, nelayan yang merupakan masyarakat pesisir dan pulau-pulau yang mengantungkan hidupnya pada sumber daya laut merupakan salah satu masyarakat termiskin di antara masyarakat miskin, dari berbagai isu kerusakan lingkungan, maka secara umum pemanfaatan sumber daya laut di wilayah kota Makassar saat ini oleh penduduk pulau dan sekitarnya telah menghasilkan dampak negatif terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan, seperti terjadinya degradasi fisik (abrasi) di ekosistem wilayah pesisir pulau tersebut. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan ekosistem ini adalah akibat kemiskinan yang memimpa masyarakat pulau pada umumnya, disamping itu pemerintah yang merupakan institusi yang paling bertanggungjawab terhadap pengelolaan pulau-pulau kecil di Makassar dan seharusnya pemerintah selaku aparat negara membuat kebijakan atau melakukan kerjasama dengan masyarakat nelayan dalam pemanfaatan ruang untuk mengelolah pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, karena pulau-pulau

kecil merupakan aset sumber daya alam Indonesia khususnya di kota Makassar, yang jika dikelola secara baik dan berkelanjutan akan memberikan manfaat ekonomi yang tinggi, baik bagi penduduk pulau tersebut maupun bagi kesejahteraan bangsa secara keseluruhan. Selain memiliki budaya unik, pulau-pulau kecil juga kaya akan keanekaragaman hayati, baik hayati kelautan maupun terestial.

Keanekaragaman hayati tersebut selain memberikan manfaat nonkonsumtif yang tak ternilai harganya. Pemanfaatan sumber daya alam yang ada di pulau-pulau kecil selama ini belum dirasakan optimal, sebab banyak kendala yang harus di hadapi. Kendala tersebut menyangkut jarak, transportasi yang mahal, terbatasnya diversifikasi usaha yang berbasis sumber dala alam, kurangnya *skill* sumber daya manusia yang ada, *vulnerable* terhadap bencana alam, ketergantungan pada daratan maupun teritori yang lain untuk mendukung aktivitas ekonomi mereka. Selain menghadapi kendala srtuktural dan alamiah, pemanfaatan sumber daya pulau-pulau kecil juga harus menghadapi tekanan berat akibat *multiple demand* dari pertumbuhan penduduk, wisata, industri, dan sebagainya. Pertumbuhan *multiple demand* dari waktu ke waktu menyebabkan kompetisi terhadap sumber daya yang langka, seperti lahan yang langka, seperti lahan dan air, menjadi semakin meningkat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau - Pulau Kecil, dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang tersebut disebutkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah

suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, antar sektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Akibat adanya eksploitasi yang berlebihan dan aktifitas manusia lainnya, menyebabkan penurunan kuantitas maupun kualitas sumberdaya alam termasuk berbagai jenis flora dan fauna. Selain itu ditemukan konflik antar stakholder yang masih sering terjadi akibat tumpang tindih kepentingan dalam pemanfaatan ruang pesisir. Hal ini disebabkan adanya banyak perbedaan persepsi diantara para pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam hal pengelolaan kawasan yang berhubungan dengan pengambilan kebijakan menyeluruh terhadap penataan ruang dan pengelolaan kawasan yang berimbang. Konflik masalah penentuan batas antar wilayah secara spasial maupun pengelolaan kawasan serta pemanfaatan sumberdaya alam yang makin marak juga merupakan permasalahan tersendiri.

Dalam menyusun rencana pengelolaan pulau-pulau kecil (Kartasasmita 1996) partisipasi masyarakat juga sangat berpengaruh dalam mengelolah wilayah, kesadaran masyarakat perlu digugah dan prakasa serta partisipasinya perlu didorong dan dikembangkan. Upaya meningkatkan partisipasi masyarakat tidak terlepas dari upaya kerjasama pemerintah sebagai (*stakeholders*) dalam menjalankan kebijakan agar memberikan hasil optimal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau - Pulau Kecil, dalam Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang tersebut disebutkan

pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan sebagai berikut:

- a. Konservasi
- b. Pendidikan dan pelatihan
- c. Penelitian dan pengembangan
- d. Budi daya laut
- e. Pariwisata
- f. Usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari
- g. Pertanian organic
- h. Peternakan
- i. Pertahanan dan keamanan negara.

Salah satu hal penting dalam pengelolaan potensi sumber daya pulau-pulau kecil adalah *assessment* terhadap nilai ekonomi sumber daya yang ada di pulau-pulau kecil tersebut. Pengetahuan yang menyangkut nilai ekonomi ini, selain diperlukan untuk mengembangkan potensi ekonomi sumber daya yang ada, juga diarahkan untuk pengelolaan sumber daya berkelanjutan. Tujuannya adalah investasi yang ditanamkan untuk pengembangan ekonomi pulau-pulau kecil dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Selain itu, dengan mengetahui konsep nilai ekonomi yang utuh, investasi tersebut tidak akan menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem pulau-pulau kecil yang memang cukup sensitif. Dalam pemanfaatan pulau-pulau tersebut harus optimal dan berkelanjutan, tentunya pemanfaatan yang dimaksud menempatkan kepentingan

ekonomi tanpa merusak fungsi ekologi ekosistem yang ada serta sekaligus memberikan masukan dan arahan sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat keputusan dalam rangka menyusun strategis yang tepat dan benar untuk mengelolah serta mengembangkan pulau-pulau kecil ini di masa yang akan datang. Mengacu dari hal tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul: “Kolaborasi Pemerintah Daerah dan Kelompok Nelayan Dalam Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Di Makassar”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat di rumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Reformulasi Sinergitas Pemerintah dan Masyarakat Nelayan Dalam Pengelolaan Ekologi Pulau Lae-lae Di Kota Makassar?
2. Faktor apa yang mempengaruhi Reformulasi Sinergitas Pemerintah dan Masyarakat Nelayan Dalam Pengelolaan Ekologi Pulau Lae-lae Di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk Reformulasi Sinergitas Pemerintah dan Masyarakat Nelayan Dalam Pengelolaan Ekologi Pulau Lae-lae Di Kota Makassar.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan Reformulasi Sinergitas Pemerintah dan Masyarakat Nelayan Dalam Pengelolaan Ekologi Pulau Lae-lae Di Kota Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademik

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna untuk pengembangan di bidang ilmu pemerintahan khususnya Reformulasi Sinergitas Pemerintah dan Masyarakat Nelayan Dalam Pengelolaan Ekologi Pulau Lae-lae Di Kota Makassar.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah khususnya pemerintah Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Sinergitas

Sarundajang mengatakan, sinergi mengandung arti kombinasi unsur atau bagian yang dapat menghasilkan pengeluaran yang lebih baik atau lebih besar. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sinergi berarti kegiatan atau operasi gabungan.. Di beberapa negara seperti Amerika Serikat orang-orang kaya yang cinta alam, seperti rockefeller, membeli dan menyumbangkan kawasan ke pemerintah untuk keperluan ini seperti Taman Nasional Yellowstone. Berbagai organisasi seperti The nature Conservancy yang dibangun pada 1951 melembagakan pendekatan tersebut dan menggalang dana untuk memperoleh kawasan untuk dilindungi dan bekerjasama dengan pemilik kawasan serta para pemilik lahan peternakan dalam bentuk kesepakatan pinjam pakai untuk membantu pengelolaan aset kawasan mereka yang memiliki keanekaragaman hayati. Di belanda ada sebuah organisasi yang disebut 'Natuur Monumenten' yang memiliki pendekatan serupa dalam hal memperoleh lahan untuk perlindungan keanekaragaman yang tinggi. Sampai tahun delapan puluhan pengelolaan kawasan konservasi merupakan urusan pemerintah pusat dengan dukungan dari perorangan dan organisasi teknis/profesional seperti.

Meskipun di beberapa Negara dan program para profesional telah lama bekerjasama dengan masyarakat setempat, pengakuan umum akan perlunya mengintegrasikan pendekatan sosial di dalam pengelolaan sumberdaya alam batu tampak secara lebih jelas pada tahun sembilan puluhan. Di Asia Tenggara maka

Filipina termasuk negara-negara yang pertama kali membangun dan mendukung pendekatan berbasis masyarakat dalam pengelolaan konservasi perairan. Pada tahun 1990-an pemerintah Indonesia berupaya untuk mengkonsolidasikan tatakelola KKP dengan memberi jalan keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan. Langkah tersebut memunculkan beberapa inisiatif berbasis masyarakat di seluruh Indonesia. Salah contoh adalah proyek pesisir (*Coastal Resources Manajement Project*) yang diterapkan pada periode 1996 sampai 2003 di sulawesi utara, Kalimantan Timur dan Papua untuk mendesentralisasikan dan memperkuat pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia

Konsep pengelolaan bersama pertama kali muncul dan diterapkan pada pengeloalaan perikanan. Kemitraan ini biasanya melibatkan dua pihak, yaitu pemerintah dan sektor perikanan (perusahaan atau asosiasi nelayan yang mewakili kampung-kampung nelayan setempat). Konsep ini kemudian diperluas dengan pelibatan lebih banyak pihak dalam konteks pengelolaan kawasan konservasi. Sementara kolaborasi terbentuk untuk mengatasi krisis, istilah tersebut mengakui bahwa akan sangat sulit untuk bertindak sendirian baik itu pemerintah maupun perusahaan dalam mengelola secara efektif kawasan konservasi multiguna. Kepentingan berbagai kelompok, para pihak sangat banyak, bervariasi dan seringkali berbenturan. Menggabungkan kekuatan berbagai pelaku merupakan tanggapan yang rasional dalam menghadapi berbagai ancaman dan tantangan dalam pengelolaan kawasan konservasi. Kemitraan yang terbentuk melalui kolaborasi sangat beragam, namun kemitraan yang

sesungguhnya akan memiliki kesetaran dalam pengambilan keputusan antar berbagai kelompok kepentingan dalam suatu kawasan konservasi.

B. Konsep Pemerintah

Istilah pemerintah berasal dari kata “perintah” yang berarti menyuruh melakukan sesuatu sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu Negara (daerah Negara) atau badan tertinggi yang memerintah suatu Negara, seperti kabinet merupakan suatu pemerintah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, lahir dalam kanca retaknya reformasi di Indonesia. Kelahiran undang-undang tersebut untuk menjawab kebutuhan tuntutan reformasi yang memberikan implikasi dan simplikasi terhadap kedudukan DPRD berbalik menjadi lebih kuat di banding kekuasaan eksekutif, dengan beberapa kewenangan yang di miliki, antara lain kewenangan memilih kepala daerah dan kewajiban kepala daerah untuk memberikan laporan pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah, serta beberapa hak lainnya misalnya hak meminta keterangan, hak penyelidikan, hak menyatakan pendapat, dan hak menentukan anggaran DPRD. Sedangkan yang dimaksud pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikan kewenangan daerah otonom.

Kepala daerah, dalam konteks Indonesia, adalah gubernur (kepala daerah provinsi), bupati (kepala daerah kabupaten), atau walikota (kepala daerah kota). Kepala daerah di bantu oleh seorang wakil kepala daerah. Sejak tahun 2005, pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat

melalui pemilihan umum. Kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada). Pasangan tersebut dicalonkan oleh partai politik dan atau independen.

Penyelenggara pemerintahan adalah presiden di bantu oleh satu orang wakil presiden, dan penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Setiap daerah di pimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang di sebut kepala daerah, untuk provinsi di sebut gubernur, untuk kabupaten di sebut bupati, dan untuk kota di sebut walikota.

1. Tugas dan wewenang kepala daerah adalah :
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang di tetapkan bersama DPRD. Mengajukan rancangan Perda.
 - b. Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
 - c. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD kepada DPRD untuk di bahas dan di tetapkan bersama.
 - d. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.
 - e. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - f. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Selain mempunyai kewajiban di atas, kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada daerah dan memberikan pertanggungjawaban kepada

DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, disampaikan kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk gubernur, dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui bupati/walikota kali dalam satu tahun.

3. Hak dan Kewajiban Daerah

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, mempunyai hak sebagai berikut;

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.
- b. Memilih pimpinan daerah.
- c. Mengelola aparatur daerah.
- d. Mengelola kekayaan daerah.
- e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah.
- f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah.
- g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
- h. Mendapatkan hak lainnya yang di atur dalam peraturan perundang-undangan.

Hak dan kewajiban daerah tersebut, di wujudkan dalam dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan di jabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang di kelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, yang di lakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan.

Tugas dan fungsi pemerintah, pemerintah merupakan suatu gejala yang berhubungan dalam kehidupan bermasyarakat yaitu hubungan manusia dengan setiap kelompok termasuk dalam keluarga. Masyarakat sebagai suatu gabungan dari sistem sosial, akan senantiasa menyangkut unsur-unsur pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti keselamatan, istirahat, pakaian dan makanan. Dalam memenuhi kebutuhan dasar itu, manusia perlu bekerja sama dan berkelompok dengan orang lain. Lahirnya pemerintah pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban didalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayan kepada masyarakat.

C. Konsep Nelayan

Pembahasan tentang nelayan dalam tataran realitas berdasarkan hasil pengamatan penulis, nelayan dibedakan menjadi: nelayan pemilik (juragan), nelayan penggarap (buruh atau pekerja) dan nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan *gendong* (nelayan angkut), dan perusahaan atau industri penangkapan ikan. Nelayan pemilik (juragan) adalah orang atau perseorangan yang melakukan usaha penangkapan ikan, dengan hak atau berkuasa atas kapal atau perahu dan alat tangkap ikan yang dipergunakan untuk menangkap ikan. Nelayan penggarap (buruh atau pekerja) adalah seseorang yang menyediakan tenaga atau bekerja untuk melakukan penangkapan ikan yang pada umumnya

merupakan/membentuk satu kesatuan dengan yang lainnya dengan mendapatkan upah berdasarkan bagi hasil penjualan ikan hasil tangkapan.

Nelayan tradisional adalah orang perorangan yang pekerjaannya melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan perahu dan alat tangkap yang sederhana (tradisional). Dengan keterbatasan perahu maupun alat tangkapnya, maka jangkauan wilayah penangkapannya pun menjadi terbatas biasanya hanya berjarak 6 mil laut dari garis pantai. Nelayan tradisional ini biasanya adalah nelayan yang turun temurun yang melakukan penangkapan ikan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Nelayan kecil pada dasarnya berasal dari nelayan tradisional hanya saja dengan adanya program modernisasi atau motorisasi perahu dan alat tangkap maka mereka tidak lagi semata-mata mengandalkan perahu tradisional maupun alat tangkap yang konvensional saja melainkan juga menggunakan diesel atau motor, sehingga jangkauan wilayah penangkapan agak meluas atau jauh.

Nelayan gendong (nelayan angkut) adalah nelayan yang dalam keadaan senyatanya dia tidak melakukan penangkapan ikan karena kapal tidak dilengkapi dengan alat tangkap melainkan berangkat dengan membawa modal uang (modal dari juragan) yang akan digunakan untuk melakukan transaksi (membeli) ikan di tengah laut yang kemudian akan dijual kembali.

Dalam ketentuan Undang-Undang Perikanan kapal yang tidak digunakan melakukan penangkapan ikan melainkan hanya untuk mengangkut ikan dari lautan menuju pelabuhan atau daratan ini masuk atau dikategorikan sebagai Kapal

Pengangkut Ikan atau Kapal Angkut. Kapal pengangkut ikan ini biasanya selain kapal yang hanya membeli ikan dari laut juga merupakan bagian dari Perusahaan Penangkapan ikan yang bertugas mengangkut hasil tangkapan untuk dibawa ke pelabuhan atau daratan.

Perusahaan penangkapan ikan atau industri penangkapan ikan adalah perusahaan yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang melakukan usaha penangkapan ikan dengan tujuan untuk perdagangan (*eksport*) atau berorientasi komersil. Pengertian nelayan baik dari sisi yuridis maupun dari sisi realitas dari uraian di atas menunjukkan adanya ketidak konsistenan.

Antara Penjelasan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang Perikanan tidak adanya kesamaan dalam memberikan pengertian nelayan kecil dan nelayan tradisional. Dalam Undang-Undang Perikanan tidak memberikan rumusan atau pengertian tentang nelayan tradisional, yang dirumuskan dalam pasal 1 angka 11 adalah tentang nelayan kecil, yang menurut penulis pengertian tersebut perlu di koreksi kembali agar tidak menimbulkan kesalahan dalam interpretasi khususnya pada kriteria ukuran kapal paling besar 5 (lima) *Gross Tonnage* (GT), apabila dikaitkan dengan pengertian nelayan tradisional. Disamping itu juga terdapat perbedaan rumusan nelayan kecil antara yang dirumuskan dalam Undang-Undang Perikanan Pasal 1 angka 11 tersebut dengan penjelasan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

D. Konsep Collaborative Manajement Governance

Collaborative manajemen) *Co-Management* yang menghindari peran dominan yang berlebihan dari satu pihak dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut sehingga pembiasaan aspirasi pada satu pihak dapat dieliminasi. Melalui model ini, pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut dilaksanakan dengan menyatukan lembaga-lembaga terkait terutama masyarakat dan pemerintah serta stakeholder lainnya dalam setiap proses pengelolaan sumberdaya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengawasan.

Pembagian tanggung jawab dan wewenang antar stakeholder dapat terjadi dalam berbagai pola, tergantung kemampuan dan kesiapan sumberdaya manusia dan institusi yang ada di masing-masing daerah. Susunan dalam model pengelolaan ini bukanlah sebuah struktur legal yang statis terhadap hak dan aturan, melainkan sebuah proses yang dinamis dalam menciptakan sebuah struktur lembaga yang baru. Dalam jangka panjang, pelaksanaan (kolaborasi manajemen) *Co-Management* ini diyakini akan memberikan perubahan ke arah yang lebih baik yaitu

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sumberdaya pesisir dan laut dalam menunjang kehidupan.
2. Meningkatkan kemampuan masyarakat, sehingga mampu berperan serta dalam setiap tahapan pengelolaan secara terpadu,
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat dengan bentuk pemanfaatan yang lestari dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Keberhasilan pengelolaan dengan model (kolaborasi manajemen) *Co-Management* ini sangat dipengaruhi oleh kemauan pemerintah untuk mendesentralisasikan tanggung jawab dan wewenang dalam pengelolaan kepada nelayan dan stakeholder lainnya. Oleh karena (kolaborasi manajemen) *Co-Management* membutuhkan dukungan secara legal maupun finansial seperti formulasi kebijakan yang mendukung ke arah (kolaborasi manajemen) *Co-Management*, mengizinkan dan mendukung nelayan dan masyarakat pesisir untuk mengelola dan melakukan restrukturisasi peran para pelaku pengelolaan perikanan.

Pengelolaan (kolaborasi manajemen) *Co-Management* menggabungkan antara pengelolaan sumberdaya yang sentralistis yang selama ini banyak dilakukan oleh pemerintah (*government based management*) dengan pengelolaan sumberdaya yang berbasis masyarakat (*community based management*) Sen and Nielsen (1996).

Kolaborasi Pengelolaan Perikanan. (kolaborasi manajemen) *Co-Management* perikanan dapat didefinisikan sebagai pembagian atau pendistribusian tanggung jawab dan wewenang antara pemerintah dan masyarakat lokal dalam mengelola sumberdaya perikanan. Berdasarkan definisi ini maka pemerintah dan masyarakat bertanggungjawab bersama-sama dalam melakukan seluruh tahapan pengelolaan perikanan. Apa yang menjadi tanggung jawab dan wewenang masing-masing pihak menentukan tipe atau bentuk (kolaborasi manajemen) *Co-Management* yang dianut. Definisi *Co-Management* ini juga menyiratkan bahwa

kerjasama antar pemerintah dan masyarakat (nelayan) merupakan inti dari (kolaborasi manajemen) *Co-Management*.

Hirarki (kolaborasi manajemen) *Co-Management* Perikanan. Hirarki (kolaborasi manajemen) *Co-Management* muncul karena adanya berbagai kemungkinan proses pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat lokal dan pemerintah. Terdapat 3 hal yang menentukan variasi bentuk (kolaborasi manajemen) *Co-Management* serta hirarkinya yaitu:

1. Peranan pemerintah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
2. Bentuk tugas dan fungsi manajemen yang dapat atau akan dikelola bersama oleh pemerintah dan masyarakat atau didistribusikan di antara kedua pihak.
3. Tahapan proses manajemen ketika secara aktual kerjasama pengelolaan betul-betul terwujud (sebagai contoh, pada tahapan perencanaan, implementasi atau evaluasi).

Selain hirarki (kolaborasi manajemen) *Co-Management*, Sen and Nielsen (1996) mengajukan hirarki yang lebih sederhana yang terdiri dari lima bentuk (kolaborasi manajemen) *Co-Management*. Kelima bentuk tersebut adalah instruksi, konsultasi, koperasi, pengarahan, dan informasi. Pola kekerabatan sangatlah berbeda dengan struktur sosial yang ada di masyarakat. Menurut *Sayogyo (2002)* karena struktur kekerabatan menggambarkan pola hubungan berbeda daripada struktur kelompok-kelompok lain, yaitu karena adanya hubungan sosial berdasarkan hubungan sosial berdasarkan perkawinan dan

berdasarkan hubungan darah, dimana berbagai pertimbangan perilaku orang-orang didalam kelompok itu tidak saja didasarkan atas pertimbangan biologis, namun juga atas dasar sosial. Pola interaksi social pada hakikatnya *Santosa (2000)* manusia telah memiliki sifat yang dapat digolongkan ke dalam manusia sebagai makhluk individual, manusia sebagai makhluk sosial dan manusia sebagai makhluk berketuhanan. Khususnya manusia sebagai makhluk sosial, maka sudah barang tentu hubungan sosial antara satu individu dengan individu lainnya merupakan suatu keharusan di samping tuntutan untuk hidup secara berkelompok. Solidaritas sosial, Menurut *Durkheim*, solidaritas sosial menunjuk pada suatu kesadaran hubungan antara satu individu dengan individu atau kelompok didasarkan pada perasaan dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama.

1. Kemitraan adalah upaya yang melibatkan berbagai sektor, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, maupun bukan pemerintah, untuk kerjasama dalam mencapai suatu tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip dan peran masing-masing, dengan demikian untuk membangun kemitraan harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu persamaan perhatian, saling percaya dan saling menghormati, harus saling menyadari pentingnya kemitraan, harus ada kesepakatan misi, visi, tujuan dan nilai yang sama, harus berpijak pada landasan yang sama, kesediaan untuk berkorban. Kemitraan pada esensinya adalah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. *Notoatmodjo (2003)*, kemitraan adalah suatu kerjasama formal atau

individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu.

2. Istilah Persekutuan terjemahan dari kata maatschap (partnership). Persekutuan Perdata, terjemahan dari burgerlijk maatschap (civil partnership) yang berarti, dua orang atau lebih mengikat diri untuk memberikan suatu berupa uang, barang atau tenaga dalam bentuk suatu kerja sama. Sejarah telah menunjukkan bahwa sejak manusia mengenal peradaban, manusia sudah mengenal bentuk-bentuk yang paling sederhana dalam suatu persekutuan untuk mencari keuntungan yakni dimana dua orang atau lebih menjalankan usaha tanpa membedakan antara kepentingan individu atau persekutuannya. Persekutuan antara orang-orang dengan tujuan untuk menjalankan perdagangan merupakan suatu kenyataan sejarah sejak jaman manusia mengenal peradaban. Perkembangan selanjutnya adalah berupa harta persekutuan itu dipisahkan dari harta milik pribadi masing-masing, disamping dipisahkannya juga kualitas tindakan mereka, yakni dimana tindakan itu dimaksudkan sebagai tindakan yang hanya khusus mengikat persekutuan ataukah tindakan yang sifatnya di luar pengikatan persekutuannya, jadi yang khusus hanya mengikat diri sendiri secara pribadi.

E. Konsep Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil

1. Batas Pulau-Pulau Kecil

Meskipun belum ada kesepakatan tentang definisi pulau –pulau kecil baik di tingkat nasional maupun dunia, namun terdapat kesepakatan umum bahwa yang

dimaksud dengan pulau adalah massa daratan yang seluruhnya dikelilingi oleh air dan tetap bedara di atas permukaan air saat pasang tertinggi, sedangkan pulau kecil adalah pulau yang berukuran kecil yang secara ekologis terpisah dari pulau induknya (*mainland*) dan memiliki batas yang pasti, terisolasi dari habitat lain, sehingga mempunyai sifat insular (Dahuri, 1998). Menurut Peraturan Presiden RI No. 78 Tahun 2005 Tentang Pulau-Pulau Terluar, Peraturan Presiden tersebut.

2. Karakteristik Pulau - Pulau Kecil

Secara umum pulau kecil memiliki karakteristik biogeofisk sebagai berikut (Bengen, 2002) :

- a. Terpisah dari habitat pulau induk
- b. Memiliki sumber daya air tawar yang terbatas baik air permukaan maupun air tanah, dengan daerah tangkapan airnya relatif kecil sehingga besar aliran air permukaan dan sedimen masuk ke laut.
- c. Peka dan rentan terhadap pengaruh eksternal baik alami maupun akibat kegiatan manusia, misalnya badai dan gelombang besar serta pencemaran.
- d. Memiliki sejumlah spesies endemik yang bernilai ekologis tinggi
- e. Area perairan lebih luas dari area daratannya dan relatif terisolasi dari daratan utamanya (benua atau pulau besar).
- f. Tidak mempunyai *hinterland* yang jauh dari pantai.

3. Potensi dan Kendala Pengembangan Pulau – Pulau Kecil

Secara umum, sumber daya alam yang terdapat di kawasan pulau - pulau kecil terdiri atas sumber daya yang terdapat pulih, sumber daya tidak dapat pulih, dan jasa - jasa lingkungan. Sumber daya yang dapat pulih terdiri atas berbagai jenis ikan, plankton, benthos, mollusca, mamalia laut rumput laut, mangrove, dan terumbu karang. Sumber daya yang tidak pulih terdiri, minyak bumi dan gas, mineral, bahan tambang atau galian seperti biji besi, pasir, timah, serta bahan tambang lainnya.

4. Definisi Wilayah Pesisir dan Pantai

Sampai saat ini memang belum ditemukan definisi yang pasti mengenai wilayah pesisir karena batas-batas yang ada bisa berubah sewaktu-waktu, namun ada beberapa definisi berdasarkan keterangan dari ahli terkait sebagai berikut. Wilayah pesisir merupakan wilayah daratan yang berbatasan dengan laut. Batas di daratan meliputi daerah-daerah yang tergenang air maupun yang tidak tergenang air yang masih dipengaruhi oleh proses-proses laut, seperti pasang surut, dan intrusi air laut. Sedangkan batas di laut adalah daerah-daerah yang dipengaruhi oleh proses-proses alami di daratan, seperti sedimentasi dan mengalirnya air tawar ke laut, serta yang dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan manusia di daratan (Supriharyono, 2000). Sedangkan menurut kesepakatan bersama dunia internasional, pantai diartikan sebagai suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan, apabila ditinjau dari garis pantai maka suatu wilayah pesisir memiliki dua macam batas, yaitu batas sejajar garis pantai (*longshore*), dan batas tegak lurus pantai (Supriharyono, 2000).

Pesisir terbentuk akibat hempasan dari gelombang laut/ombak. Pesisir memiliki bentuk yang tidak sama, hal ini disebabkan karena pesisir terbentuk akibat hempasan dari gelombang laut serta ditambah dengan adanya terpaan dari badai (Matthews, 2005). Berdasarkan UU No 27 Tahun 2007 Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

Pantai merupakan salah satu kawasan hunian atau tempat tinggal paling penting di dunia bagi manusia dengan segala macam aktifitasnya.

5. Definisi Daerah Pantai (Wilayah Pesisir) Untuk Keperluan Pengelolaan

Daerah pantai atau pesisir adalah suatu daratan beserta perairannya dimana pada daerah tersebut masih dipengaruhi baik oleh aktivitas darat maupun oleh aktivitas *marin*. Dengan demikian daerah pantai terdiri dari perairan pantai dan daratan pantai yang saling mempengaruhi. Di beberapa seminar daerah pantai sering disebut pula daerah pesisir atau wilayah pesisir. Pantai adalah daerah di tepi perairan sebatas antara surut terendah dan pasang tertinggi. Daratan pantai adalah daerah di tepi laut yang masih terpengaruh oleh aktivitas *marin*. Perairan pantai adalah perairan yang masih dipengaruhi aktivitas daratan. Sempadan pantai adalah daerah sepanjang pantai yang diperuntukkan bagi pengamanan dan pelestarian pantai.

Definisi-definisi tersebut di atas, terutama batas daerah arah tegak lurus pantai, belum operasional mengingat batas tersebut belum jelas, sehingga masih terbuka untuk didiskusikan. Dalam menentukan batasan daerah pesisir pantai memerlukan banyak pertimbangan dari berbagai aspek, antara lain : topografi daerah, tata guna lahan, kawasan perkotaan atau pedesaan, kawasan cagar alam, ataukah kawasan tumbuh cepat. Daerah pantai secara umum meliputi *estuary*, kepulauan, terumbu karang, rawa pantai, bukit pasir (*sand dune*) dan lagoon. Beberapa batasan yang telah diatur atau ada di masyarakat, terkait dengan definisi tersebut di atas diantaranya adalah (Yuwono, 1999) :

- a. Undang-undang lingkungan hidup : sempadan pantai diatur sejauh 100 m dari batas pasang tertinggi.

- b. Undang-undang pelayaran: perairan pantai sejauh 3 mil dari garis pantai.
- c. Keperluan perikanan : perairan pantai adalah perairan yang digunakan untuk penangkapan ikan secara tradisional, kurang lebih 3 mil dari garis pantai.
- d. Kepentingan rekayasa/teknik pantai : perairan pantai adalah perairan dengan kedalaman sampai 100 atau 150 m.
- e. Batas negara : Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) kurang lebih sejauh 200 mil dari garis pantai ke arah laut.
- f. Undang-Undang No. 32 tahun 2004, tentang Otonomi Daerah, Perairan pantai untuk kabupaten/kota sejauh 4 mil garis pantai, sedangkan perairan pantai untuk provinsi sejauh 12 mil dari garis pantai.

Data Yang Termasuk Pulau-Pulau Kecil Di Makassar

No	Nama Pulau	Kec/Distrik
1	Pulau Barang Caddi	Ujung Tanah
2	Pulau Barang Lompo	Ujung Tanah
3	Pulau Bonetambung	Ujung Tanah
4	Pulau Kodingareng	Ujung Tanah
5	Pulau Kodingareng Keke	Ujung Tanah
6	Pulau Kolokoloang	Biringkanaya
7	Pulau Langkai	Ujung Tanah
8	Pulau Lae-Lae	Ujung Pandang
9	Pulau Lanjukang	Ujung Tanah
10	Pulau Lumu-Lumu	Ujung Tanah
11	Pulau Samalona	Ujung Pandang
12	Pulau Kayangan	Ujung Pandang

Sumber :Pulau-Pulau Kecil di Makassar 2010

6. Konsep Pengelolaan Terpadu Wilayah Pesisir dan Tahap Pengelolaan Pantai/Pesisir

a. Pengelolaan Terpadu Wilayah Pesisir

Konsep pengelolaan wilayah pesisir berbeda dengan konsep pengelolaan sumberdaya pada umumnya, pada pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir yang mengelola adalah semua orang dengan objek segala sesuatu yang ada di wilayah pesisir. Contoh dari pengelolaan yang berbeda

dengan pengelolaan wilayah pesisir adalah pengelolaan perikanan, pengelolaan hutan pantai, pendidikan dan kesehatan dimana contoh-contoh tersebut tidak melihat wilayah pesisir sebagai target.

Paling utama dari konsep pengelolaan wilayah pesisir adalah fokus pada karakteristik wilayah dari pesisir itu sendiri, dimana inti dari konsep pengelolaan wilayah pesisir adalah kombinasi dari pembangunan adaptif, terintegrasi, lingkungan, ekonomi dan sistem sosial. Selanjutnya konsep pengelolaan wilayah pesisir didalam filosofinya mengenal prinsip keseimbangan antara pembangunan dan konservasi. Pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada prinsip-prinsip lingkungan juga memasukan konsep keseimbangan ketergantungan waktu dan keadilan sosial.

Pengelolaan terpadu Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara pemerintah dan masyarakat nelayan, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir (Supriharyono, 2000).

b. Pengelolaan Pantai/Pesisir

Menurut UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan tujuan untuk melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan; menciptakan keharmonisan dan sinergi antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil; memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, keberkelanjutan, meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kegiatan pengelolaan pantai dimulai dari tahapan perencanaan, kegiatan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 terdiri atas Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RSWP-3-K, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP-3-K, Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RPWP-3-K, dan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RAWP-3-K.

Pengembangan suatu daerah dataran rendah pantai tentu dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup manusia, yaitu dengan mengeksploitasi

keuntungan dari potensi alam daerah tersebut semaksimal mungkin. Manusia akan mencampuri proses geologi yang tengah berlangsung secara alami, sebagai contoh mungkin di daerah tersebut dibangun kanal-kanal ataupun air sungai harus diatur untuk keperluan irigasi. Dataran rendah pantai merupakan bagian dari sistem yang dinamis didasarkan pada proses erosi dan pengendapan manusia, akan menimbulkan sesuatu akibat. Oleh sebab itu perlu pemahaman terhadap proses geologi dalam pembentukan sesuatu daerah dataran rendah, bila daerah tersebut akan dikembangkan (Sobirin, 1987). Pemanfaatan kawasan pantai menurut Kay dan Alder (1999) dibagi dalam beberapa kategori utama:

- a) Eksploitasi sumber daya pantai (perikanan, kehutanan, gas, minyak, tambang dan air tanah)
- b) Reklamasi
- c) Pariwisata dan rekreasi
- d) Konservasi
- e) Perlindungan

Dalam pengelolaan pantai juga harus diperhatikan upaya pengendalian kerusakan pantai. Selain upaya pengendalian diperhatikan juga upaya pengawasan sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang No. 27 Tahun 2007. Pengendalian kerusakan pantai merupakan upaya untuk mencegah, menanggulangi, serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang rusak yang disebabkan oleh alam dan manusia. Kerusakan pantai yang dapat merugikan kehidupan, dilakukan secara menyeluruh yang mencakup

upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Upaya pencegahan dilakukan melalui perencanaan pengendalian kerusakan pantai yang disusun secara terpadu dan menyeluruh.

Upaya pencegahan lebih diutamakan pada kegiatan nonfisik, kegiatan nonfisik adalah kegiatan penyusunan dan/atau penerapan piranti lunak yang meliputi antar lain pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Pengendalian kerusakan pantai ini menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, serta pengelola pantai dan masyarakat. Pencegahan dilakukan baik melalui kegiatan fisik dan/atau nonfisik. Kegiatan fisik adalah pembangunan sarana dan prasarana daerah pantai serta upaya lainnya dalam rangka pencegahan kerusakan/ bencana pantai, sedangkan kegiatan nonfisik adalah kegiatan penyusunan dan/atau penerapan piranti lunak yang meliputi antara lain pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Penanggulangan kerusakan daerah pantai dilakukan dengan mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat meringankan penderitaan akibat bencana. Penanggulangan dilakukan secara terpadu oleh instansi-instansi terkait dan masyarakat melalui suatu badan koordinasi penanggulangan bencana pada tingkat nasional, propinsi, dan kabupaten/kota.

Pemulihan kerusakan daerah pantai dilakukan dengan memulihkan kembali fungsi lingkungan hidup dan sistem prasarana daerah pantai. Contoh upaya pemulihan terhadap kerusakan pantai dapat dijumpai pada: (a). Pantai berpasir yang mengalami kerusakan akibat pengaruh adanya angkutan pasir sejajar pantai atau angkutan pasir tegak lurus yang melebihi pasokannya.

Pemulihan dapat dilakukan dengan cara pengisian (suplai) pasir sampai pada kedudukan garis pantai awal ditambah dengan pengisian pasir awal dan pengisian pasir secara periodik sehingga pasir yang keluar seimbang dengan pasir yang masuk. Untuk mengurangi jumlah pasir yang diisikan secara periodik, maka pada lokasi pantai yang dipulihkan dapat dipasang krib tegak lurus atau krib sejajar pantai yang berfungsi mengurangi besarnya angkutan pasir sejajar pantai.(b). Pantai berbakau, maka pemulihan dapat dilakukan dengan usaha penanaman bakau. Agar bakau yang masih muda tahan terhadap hempasan gelombang, didepan lokasi yang ditanami bakau, perlu dipasang struktur semacam pemecah gelombang yang bersifat sementara. Apabila bakau telah tumbuh dan mampu menahan gelombang, pemecah gelombang tidak berfungsi lagi.(c). Pantai berkarang, pemulihan kerusakan karang dapat dilakukan dengan usaha penanaman karang, dengan cara menempelkan potongan karang pada akar karang yang masih ada. Untuk pemulihan pantai berbakau dan pantai berkarang perlu keahlian khusus dalam kedua bidang tersebut, antara lain ahli biologi dan lingkungan.

Kegiatan perlindungan dan pengamanan daerah pantai mempunyai tujuan utama yaitu untuk melindungi dan mengamankan :


- a) Masyarakat yang tinggal di sepanjang pantai dari ancaman gelombang badai dan gelombang tsunami.
- b) Fasilitas umum yang berada di sepanjang pantai, diantaranya adalah jalan raya, rumah ibadah, pasar, kompleks pertokoan, dan kawasan rekreasi.

- c) Daratan pantai dari ancaman erosi dan abrasi.
- d) Ekosistem pantai yang dapat berfungsi sebagai pelindung alami seperti hutan mangrove, terumbu karang, dan gumuk pasir (*sand dunes*), dari perusakan akibat kegiatan manusia.

F. Kerangka Pikir

Kolaborasi Pemerintah Daerah dan Kelompok Nelayan di Makassar, memerlukan kerjasama pemerintah dan nelayan dalam pengelolaan pulau-pulau kecil yang ada di Makassar. Agar meningkatkan kualitas masyarakat nelayan serta memberdayakan masyarakat dalam mengelola pulau-pulau kecil dengan melakukan kerjasama dengan pemerintah yang terkait, pengelolaan pulau-pulau kecil yang ada di Makassar yang dilakukan oleh pemerintah adalah suatu usaha yang terlaksana secara sadar dan terstrategi oleh pemerintah itu sendiri untuk menjadikannya masyarakat yang jauh lebih baik. Adapun beberapa strategi atau kerjasama sebagai berikut: pengoordinasian, perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sehingga menghasilkan strategi yang baik.

BAGAN KERANGKA PIKIR



- a. Pendekatan *Top-down* adalah pendekatan yang memposisikan pemerintah untuk mengambil semua keputusan dan aturan tentang pengelolaan, termasuk penerapan peraturan.
- b. Pendekatan *Botton-Up* adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat atau pengguna yang tergantung pada sumberdaya laut untuk penghidupannya membuat keputusan dan mengelola sendiri sumberdayanya. Ini sering disebut dengan pengelolaan berbasis masyarakat. Pada tingkat-tingkat tata kelola yang lebih tinggi merefleksikan dan menunjang keinginan dan tindakan kelompok-kelompok masyarakat.
- c. Kombinasi antara pendekatan *Top-down* dan *Botton-Up* sering disebut sebagai pengelolaan bersama, yaitu apabila masyarakat dan pemerintah bekerja secara kolaboratif dalam proses penyusunan keputusan dan aturan-aturan yang disepakati

G. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah bagaimana kolaborasi pemerintah daerah dan kelompok nelayan dalam pengelolaan pulau-pulau kecil di Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhi kolaborasi pemerintah daerah dan kelompok nelayan dalam pengelolaan pulau-pulau kecil di Makassar.

H. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Pemerintah yang dimaksud adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Makassar dan Kelompok Nelayan
2. Kelompok Nelayan yang dimaksud adalah kelompok nelayan yang ada dipesisir Kota Makassar
3. Kolaborasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kerjasama pemerintah dan kelompok nelayan berupa kolaborasi pada perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian
4. Perencanaan yang dimaksud adalah untuk memberikan pengarahan baik untuk manajer maupun karyawan non manajerial. Dengan rencana, karyawan dapat mengetahui apa yang harus mereka capai, dengan siapa mereka harus bekerja sama
5. Pemanfaatan yang dimaksud ialah hal, cara, hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna
6. Pengawasan yang dimaksud adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
7. Pengendalian yang dimaksud adalah cara dan proses yang ditempuh kelompok masyarakat, sehingga para anggotanya dapat bertindak sesuai dengan harapan kelompok atau masyarakat.
8. Pulau-pulau kecil yang dimaksud ialah:
 - a. Terpisah dari habitat pulau induk

- b. Memiliki sumber daya air tawar yang terbatas baik air permukaan maupun air tanah, dengan daerah tangkapan airnya relatif kecil sehingga besar aliran air permukaan dan sedimen masuk ke laut.
- c. Peka dan rentan terhadap pengaruh eksternal baik alami maupun akibat kegiatan manusia, misalnya badai dan gelombang besar serta pencemaran.
- d. Memiliki sejumlah spesies endemik yang bernilai ekologis tinggi
- e. Area perairan lebih luas dari area daratannya dan relatif terisolasi dari daratan utamanya (benua atau pulau besar).
- f. Tidak mempunyai pedalaman (*hinterland*) yang jauh dari pantai.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian yang telah dilaksanakan yaitu 2 bulan setelah seminar proposal. Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Kota Makassar dengan disertai dasar pertimbangan bahwa kolaborasi pemerintah daerah dan kelompok nelayan dalam pengelolaan pulau-pulau kecil di Makassar belum ada .

B. Jenis Dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan sesuai dengan keadaan, situasi dan kondisi tempat yang kami teliti.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif atas dasar bahwa informasi yang akan digali adalah berkaitan dengan penghayatan, pengalaman, pemahaman dan pemberian arti dari informan tentang kolaborasi pemerintah daerah dan kelompok nelayan dalam pengelolaan pulau-pulau kecil di Makassar. Sehingga penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bermaksud untuk membuat gambaran (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian. Kekuatan penelitian kualitatif terletak pada kemampuan peneliti dalam membangun

pandangan mereka tentang apa yang diteliti secara rinci, yang dinarasikan dengan kata-kata maupun gambaran secara holistik.

C. Sumber Data

Ada dua sumber data dalam penelitian ini yaitu :

1. Data primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari informan penelitian tentang kolaborasi pemerintah daerah dan kelompok nelayan dalam pengelolaan pulau-pulau kecil di Makassar.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah penelitian yang bersumber dari kantor kecamatan setempat, data tersebut berupa catatan-catatan atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian kami.

D. Informan Penelitian

Pemilihan informan dalam penelitian ini digunakan metode dengan cara pemilihan secara purposive, informan dipilih berdasarkan pada tujuan penelitian dan pertimbangan tertentu. Adapun yang akan di jadikan informan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel informan penelitian

No	Nama	Umur	Jabatan
1	RD	40	Kepala Seksi Pesisir Pantai dan Pulau-Pulau Kecil
2	HL	38	Seksi Pesisir
3	NL		Seksi Pesisir
4	JK	35	Ketua Kelompok Nelayan
5	BY	40	Nelayan
6	LK	31	Nelayan
7	UD	34	Nelayan
8	MB	35	Nelayan
9	HS	36	Nelayan
Jumlah			9 Orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan sebagaimana yang diharapkan dalam tujuan penelitian, maka digunakan teknik pengumpulan data. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu peneliti akan melakukan pengamatan langsung aktifitas masyarakat sehari-hari utamanya kegiatan yang menyangkut pemberdayaan masyarakat melalui industri rumah tangga dalam berbagai aspek kehidupan sehingga menarik untuk mengkajinya (prapenelitian).

Maupun pada saat penelitian yang sesungguhnya sebagai bahan banding terhadap teknik pengumpulan data lainnya.

2. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka, dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan lisan (dialog) kepada informan sebagai narasumber yang dianggap mengetahui dan memahami objek dan permasalahan penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu informasi tertulis, visual atau fakta yang bisa dinyatakan dalam bentuk dokumen-dokumen, buku yang mengenai kolaborasi pengelolaan perikanan studi tentang kerjasama nelayan dan pemerintah dalam pengelolaan pulau-pulau kecil di Makassar.

F. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif kualitatif* dalam bentuk reduksi data, sajian data serta penarikan kesimpulan dengan menggunakan proses siklus serta pengambilan kesimpulan akhir dengan menggunakan penalaran sistematis. kemudian peneliti menginterpretasikan menjadi seperangkat informasi yang menjabarkan mengenai kolaborasi pengelolaan perikanan studi tentang kerjasama nelayan dan pemerintah dalam pengelolaan pulau-pulau kecil di Makassar.

Metode analisis yang dipergunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian kemudian ditafsirkan dengan kalimat yang bersifat kualitatif. Hasil analisis data tersebut di jadikan kesimpulan

akhir dalam penelitian, bahwa teknik analisis data mempunyai beberapa proses yaitu:

1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelesuri,
2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksinya,
3. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

G. Pengabsahan Data

Menurut Sugiyono (2009:366), teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Menurut Sugiyono (2009:368), ada 3 macam triangulasi yaitu :

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan dengan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan secara umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu di cek dengan observasi dan dokumentasi.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpul dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Makassar

Kota Makassar adalah salah satu urutan Kota terbesar yang ada di Indonesia dan sekaligus Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Secara historis Kota Makassar adalah Kota yang mayoritas penduduknya beragama Islam dengan sumber penghasilan sebagian besar adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), perindustrian, dan pengusaha dan sebagian kecil bergerak di bidang perdagangan Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam provinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. Dengan kata lain, secara geografis Kota Makassar terletak antara 119 derajat bujur Timur, dan 5,8 derajat lintang Selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan laut. Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0-5 derajat ke arah Barat, diapit dua muara sungai yakni sungai Tallo yang bermuara di bagian utara Kota dan sungai Jeneberang yang bermuara di Selatan Kota.

Luas wilayah Kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 Km² daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar, 14 kecamatan dan di tambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 Km². Kota Makassar merupakan

Kota yang multi etnis, banyak suku bangsa yang tinggal di dalamnya. Di Kota ini ada Suku Makassar, Bugis, Toraja dan Mandar.

2. Struktur Kelembagaan Coastal Community Development – International GFound For Agriculture Development (CCD-IFAD)

1. Walikota Makassar

Ir. Ramdhan Pomanto

2. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan Kota Makassar

Abdul Rahman Bando, SP. M.Si

3. Komite Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Ir. Andi Chairil Anwar, MM (Dinas KP Provinsi)

Asriadi, S Kel., M.Si (BPSPL Kota Makassar)

Asfat Asis (Bappeda Kota Makassar)

Johanes Nunak, S.ST (Dinas KP3 Kota Makassar)

Dra. Nuraeni (Organisasi Wanita)

Dr. Ir. Mardiana E, Fahry., M.Si (Perguruan Tinggi)

Muh. Idham (LSM)

Emil Haris. SE (Asosiasi Retail Koperasi Indonesia)

Ir. H. Askari (Pengusaha Perikanan)

4. Kepala Bidang Kelautan

Ir. Asmi AM, M.Si

5. Bagian Administrasi

Abdul Rasyid Syahrul, ST (Bendahara)

Iwan Satriawan, SE (Pejabat Keuangan dan Anggaran/Perencanaan)

Syamsul Bahri, S. Kel (Pejabat MONEV/SAKIP)

Faisal, SP, M.Si (Pejabat Pengadaan Barang/Jasa)

Nurkhalis Latif, S.PI (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan)

6. Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pengelolaan Sumberdaya

Ridhayati, S.Pi, MP (Kasie Pesisir dan Pulau-pulau Kecil)

Dr. Ir. H. Andi Tamzil MS (Konsultan Pemberdayaan dan Pengelolaan Sumberdaya)

7. Fasilitas Masyarakat dan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir

Rahmawaty Oesman E, S.Pi, M.Si

8. Pengembangan Usaha, Tabungan dan Prasarana Desa

Haslinda, S.Pi

9. Pembangunan Ekonomi Berbasis Kelautan

Martinus Sujarwo, SH,.M.Si (Kasie, Pengawasan dan Perlindungan Laut)

DR. Ir. Rustam, MS (Konsultan Pasar, Lembaga dan Prasarana)

10. Dukungan Pasar/Rantai Pasok

Ir. Rahmawati

**11. Investasi Kabupaten Dalam Kapasitas Prasarana dan Kelembagaan
Perikanan Berskala Kecil**

Zaenal, A.Md. Pi

12. Tim Pendamping Desa/Motivator Desa

Ardianto , S.Pi (Kel Barombong)

Muhammad Taufik Arifin, S.Pi (Kel Tallo)

Astaman, S.ST, Pi (Kel Untia)

Rahmat Fajrin, S.Pi (Kel Kodingareng)

Molto Fathanah Sanda (Kel Barrang Caddi)

Rina Widyo Pratiwi, S.Pi (Kel Buloa)

**13. Kelompok Usaha Masyarakat dan Kelompok Kerja Sumberdaya
Kelautan dan Perikanan Desa**

3. Visi dan Misi

a. Visi :

Visi merupakan cita-cita ideal yang hendak diraih, dan merupakan gambaran masa depan yang diharapkan. Visi menjadikan organisasi berjalan dinamis, konsisten dan berpeluang meraih kesuksesan. Visi menjadi bagian integral dalam penyusunan dan penetapan perencanaan strategis.

Mencermati hal tersebut, Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan Kota Makassar menetapkan Visi sebagai berikut :

“ Pengelolaan Sumberdaya Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan Menunjang Ekonomi Kota “

b. Misi :

Misi merupakan deskripsi tugas-tugas utama dalam rangka mewujudkan Visi yang telah ditetapkan. Mengacu pada Visi di atas, maka Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan Kota Makassar, menetapkan Misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam bidang kelautan, perikanan, pertanian dan peternakan.
- b. Menumbuh-kembangkan kelembagaan kelautan, perikanan, pertanian dan peternakan.

- c. Melakukan pengawasan, pengendalian dan pengelolaan sumberdaya kelautan, perikanan, pertanian dan peternakan. serta pelayanan sarana produksi.
- d. Membangun infrastruktur yang mendukung pengelolaan sumberdaya kelautan, perikanan, pertanian dan peternakan.

c. Kedudukan dan Latar Belakang

Peraturan Daerah Kota Makassar No. 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan Kota Makassar, menetapkan bahwa Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan Kota Makassar mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan dibidang kelautan, perikanan, pertanian dan peternakan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan Kota Makassar menyelenggarakan fungsi sebagai :

- a. Penyusun rumusan kebijakan teknis di bidang kelautan, perikanan, tanaman pangan dan kehutanan serta peternakan.
- b. Penyusunan rencana dan program di bidang kelautan, perikanan, tanaman pangan dan kehutanan serta peternakan.
- c. Pembinaan teknis administrasi di bidang kelautan, perikanan, tanaman pangan, dan kehutanan serta peternakan.
- d. Pelaksanaan pengendalian teknis operasional di bidang kelautan, perikanan, tanaman pangan dan kehutanan serta peternakan.

- e. Pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang kelautan, perikanan, tanaman pangan dan kehutanan serta peternakan.
- f. Pembinaan unit pelaksana teknis.

d. Kegiatan dan Anggaran

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan disiplin aparatur
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan program pengembangan produk hasil daerah
6. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir :
7. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan:
8. Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut, :
9. Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut, :
10. Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan kawasan maritim kepada masyarakat, meliputi :
11. Program pengawasan terhadap eksploitasi sumberdaya kelautan :
12. Program pengembangan budidaya perikanan
13. Program pengembangan sistem penyuluh perikanan

14. Program pengembangan perikanan tangkap
15. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran
16. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
17. Program peningkatan kesejahteraan petani :
18. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan:
19. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan :
20. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan :
21. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak :
22. Program peningkatan produksi hasil peternakan :
23. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan;
24. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan :

e. Aksebilitas dan Kondisi Pulau Lae – Lae

Pulau lae-lae terletak pada posisi 119023'26'' BT (barat timur) dan 05008'52'' LS (laut selatan). Pulau lae-lae termasuk dalam wilayah administrasi Kelurahan Lae-lae Kecamatan Ujung Pandang, Luas wilayah pulau lae-lae adalah 5 Ha. Sebagian besar daratan Pulau lae-lae tersusun dari batu karang dan merupakan pulau datar.

Menuju ke Pulau Lae-lae dari Kota Makassar, dapat diakses dengan menggunakan transportasi laut dengan menggunakan perahu motor temple 25 PK. Jarak dari pusat Kota Makassar dengan Pulau Lae-lae adalah sekitar 1 mil laut

dengan waktu tempuh sekitar 15 menit dari Kayu Bangkoa (Pelabuhan Rakyat Makassar).

Pulau Lae-lae merupakan pulau karang yang cukup indah dimana hamparan pasir putih dan tanaman lamun mengelilingi pulau. Topografi pulau ini datar dan landau dengan pasir dan batu karang yang banyak ditemukan di tengah pulau. Memasuki pulau ini, ditemukan hamparan pasir putih dengan terumbu karang yang terdapat disekitar pulau.



Gambar .Pulau Lae-Lae (*Sumber Bappeda, Makassar 2013*)

f. Hidro Oseanografi

Pulau Lae-lae mempunyai kecepatan arus perairan di daerah terumbu karang yaitu berkisar 0,02-0,8 m/det. Kecepatan arus ini berada kisaran sangat lambat hingga lambat (Mason, 1981). Rata-rata suhu perairan 27-31Oc. Suhu perairan berada pada kondisi yang sangat bagus untuk biota laut. Salinitas perairain berkisar 33-34 ppt. kisaran salinitas ini mendukung kehidupan karang.pH Perairan berkisar 8.08-8.39 merupakan nilai pH cenderung ke basa. Dan sesuai untuk

kehidupan biota laut membutuhkan pH berkisar 7-8,5. Kadar oksigen terlarut berkisar 5,1-5.7 mg/L menunjukkan nilai yang baik untuk pertumbuhan karang dan kehidupan biota laut.

g. Kondisi Sosial Ekonomi

Pulau Lae-lae yang merupakan pulau terdekat dari Kota Makassar, memiliki kepadatan penduduk yang sangat tinggi yakni berkisar 252 jiwa per ha. Pulau umumnya ditempati oleh penduduk dengan etnik Makassar. Jumlah penduduk di daerah ini 1639 jiwa terdiri dari 364 Kepala keluarga. Sebagian besar penduduk di pulau ini merupakan nelayan. Sarana umum yang terdapat di daerah ini adalah 1 buah SD dan 1 Masjid.

Pekerjaan masyarakat di pulau ini cukup beragam, namun mayoritas merupakan nelayan. Selain menjadi nelayan, pekerjaan sebagai pedagang, pembuat perahu, bengkel, tukang kayu/batu, karyawan swasta serta PNS merupakan pekerjaan masyarakat pulau Lae-lae. PNS, karyawan swasta umumnya bekerja di daratan utama Kota Makassar.

h. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana publik di Pulau Lae-lae cukup memadai untuk mendukung kehidupan bagi masyarakat pulau. Sebagai pulau yang dekat dengan ibukota ditemukan berbagai fasilitas untuk kepentingan masyarakat dan cukup beragam. Ketersediaan sarana dan prasarana publik di pulau ini juga di dukung dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang cukup tinggi, sehingga kesadaran masyarakat untuk menyediakan sarana cukupn mudah.

Sarana transportasi dipulau ini berupa jalan dan dermaga terasedia dengan kondisi cukup baik. Kondisi jalan yang mengelilingi pulau dengan kualitas jalan setapak tanah dengan kondisi bersih dan rapi. Bagian timur pulau ini kondisinya agak dalam sehingga menjadi tempat bersandarnya perahu yang digunakan untuk sarana transportasi. Sarana penerangan di Pulau Lae-lae cukup baik, sumber penerangan berasal dari Genset PLN yang mulai dioperasikan pada bulan Desember tahun 2014, yang merupakan bantuan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, bagian ketenagalistrikan. Sarana air bersih di pulau ini sangat minim. Sumur-sumur yang terdapat di beberapa titik Pulau Lae-lae umumnya asin, sehingga hanya digunakan untukn mandi dan mencuci, sedangkan kebutuhan untuk minum dan memasak masyarakat menggunakan fasilitas sumur bor, air ledeng dan air isi ulang yang didatangkan dari daratan utama. Namun hasil penelitian Irhamiah (2014) bahwa kualitas air bersih di Pulau Lae-lae termasuk dalam kualitas memadai.

Sanitasi lingkungan cukup baik dipulau ini dengan tersedianya tempat penampungan sampah dan hampir setiap rumahtelah memiliki kamar mandi/WC sendiri. Tetapi meskipun demikian di pulau ini juga tersedia MCK umum yang biasa digunakan bersama.Sarana Kesehatan tersedia di Pulau ini hampir tidak tersedia karena sebagian besar masyarakat berobat langsung di Kota Makassar, baik melauai Puskesmas maupun melalui rumah sakit rumah sakit. Sarana Komunikasi, sangat bagus karena ditunjang oleh saluran telekomunikasi seluler semua operator (Telkomsel, Indosat, dan XL), bahkan untuk keperluan akses internetanpun sangat mudah.

Sarana Perekonomian berupa warung-warung tradisional banyak tersedia di pulau ini, selain itu akses yang sangat mudah dengan pusat Kota Makassar menjadikan pulau ini tidak kesulitan dalam mendapatkan bahan kebutuhan pokok dan primer. Sarana pendidikan cukup tersedia di pulau ini Cuma tersedia sampai tingkat Sekolah Dasar (SD) dan sedangkan untuk Tingkat Sekolah Tingkat Pertama (SLTP) ataupun Tingkat Sekolah Atas (SMA) tersebut kurang memadai dengan kondisi kurang baik karena masih harus menyebrang menggunakan perahu untuk bersekolah di Pusat Kota Makassar. Sarana pemerintahan sebagai pusat kelurahan di Pulau ini tersedia fasilitas Kantor Kelurahan, sedangkan untuk tingkat kecamatan masih berpusat di daratan sebagai pusat Kecamatan Ujung Pandang. Sedangkan aktifitas pemerintahan RT/RW masing-masing dilakukan di rumah ketua RT dan RW. Sarana Kemasyarakatan berupa sarana peribadatan di pulau ini terdapat 1 masjid, masjid ini dipergunakan untuk menjalankan kegiatan peribadatan setiap hari dan sholat jumat. Sarana untuk Olahraga juga tersedia seperti lapangan volly dan lapangan sepak takraw. Jenis alat tangkap di pulau Lae-lae adalah pancing tangan (mesin tradisional 5-5,5 PK), pancing rawe (cakalang) dengan kapasitas mesin 5-5,5 PK, kubu mesin modern 19-22 PK, dan pancing cumi. Pendapatan rata-rata nelayan di pulau ini sangat tergantung dari armada penangkapan yang digunakan. Hal ini disebabkan karena setiap jenis alat tangkap mempunyai target dan daerah penangkapan masing-masing yang akan menentukan jumlah dan jenis hasil tangkapan. Secara umum, pendapatan nelayan yang menangkap di sekitar Taka Lae-lae mempunyai hasil yang rendah yaitu sekitar 120-125 ribu per hari penangkapan. Alat tangkap yang digunakan

adalah pancing dengan menggunakan perahu tradisional dengan kekuatan mesin 5-5 PK. Nelayan yang menggunakan pancing cakalang dengan daerah penangkapan di sekitar Pulau Bonetambung dan Kodingareng Keke mempunyai rata-rata penghasilan 200-500 per hari. Untuk armada dengan mesin berkekuatan 19-22 PK, dengan daerah penangkapan di sekitar Pulau Lumu-lumu mempunyai penghasilan sekitar 5-7 juta per hari penangkapan untuk setiap armada.

i. Kondisi Wisata Bahari

Pulau Lae-lae sebagai pulau yang paling dekat dengan Kota Makassar, memiliki akses yang sangat dekat, selain itu memiliki pasir yang cenderung halus dan putih sehingga menjadi tempat mandi dan renang beberapa wisatawan lokal. Hanya saja, dari kondisi ekosistem terumbu karang di sekitar pulau ini kondisinya sudah memprihatinkan alias kategori rusak. Kategori karang yang banyak dijumpai adalah jenis karang mati (DCA) yang mencapai penutupan 54 persen. Karena itu, pulau ini tidak direkomendasikan untuk wisata bahari menyelam dan snorkling karena objeknya sudah rusak. Yang menarik bahwa pulau ini layak menjadi lokasi untuk menikmati sunset dan sangat layak untuk dijadikan homestay.

B. Reformulasi Sinergitas Pemerintah dan Masyarakat Nelayan Dalam Pengelolaan Ekologi Pulau Lae-lae Di Kota Makassar

Kolaborasi adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga dan atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. Nilai-nilai yang

mendasari sebuah kolaborasi adalah tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemajuan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang serta berbasis masyarakat.(cifor/pili, 2005). Agar Kolaborasi Pemerintah dengan kelompok nelayan mendapatkan hasil yang memuaskan pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat atau diberikan langsung kepada kelompok nelayan, kelompok usaha dan budi daya.

Berdasarkan teori dan kerangka fikir sebelumnya, maka untuk meninjau atau mengetahui lebih jauh Kolaborasi Pemerintah dan Kelompok Nelayan dalam Pengelolaan Pulau-Pulau kecil di Makassar. Peneliti menggunakan Kolaborasi Pemerintah yang meliputi: a) Pendekatan Top-down, b) Bottom up, c) Kombinasi. Hasil pengkajian terhadap ketiga Kolaborasi tersebut sebagai berikut:

1. Pendekatan Top-down

Pendekatan Top-down adalah pendekatan yang memposisikan pemerintah untuk mengambil semua keputusan dan aturan tentang pengelolaan, termasuk penerapan peraturan.

Berikut hasil wawancara dari Kepala Seksi Pesisir Pantai dan Pulau-pulau kecil dalam kolaborasinya dengan kelompok nelayan, yang mengatakan bahwa :

“Kami mempunyai program CCDP-IFAD (*Coastal Community Development, international Found For Agriculture Development*) memasuki tahun ke-4 dimulai awal 2013 ini sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil maka kami, memberikan bantuan kepada kelompok nelayan untuk usaha,berlayar dan budi daya. Terkadang juga dek masyarakat yang sudah diberikan bantuan biasanya mereka tidak menggunakannya dengan baik, dan mengharap terus bantuan dari kami sehingga terkadang usahanya tidak betahan

lama karena tidak mau mandiri dan selalu mengharap untuk terus dibantu oleh pemerintah. (Hasil Wawancara dengan Informan''RD. 15/2/2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas bersama dengan Kepala seksi pesisir pantai dan pulau-pulau kecil dapat di simpulkan bahwa pemerintah mempunyai program untuk meningkatkan penghasilan masyarakat nelayan dengan usaha sendiri serta bisa berlayar dengan program yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini dinas kelautan dan perikanan. Akan tetapi kelihatannya tidak ada kolaborasi/kerjasama yang baik sehingga program yang telah diberikan kepada masyarakat nelayan tidak bisa berkelanjutan di sebabkan masyarakat selalu mengharap bantuan dari pemerintah.

''Bantuan yang diberikan kepada kami berupa mesin perahu, dan kelengkapan-kelengkapan perahu lainnya, kebanyakan bantuan yang diberikan pemerintah/dinas kelautan dan perikanan pemberiannya itu dek diberikan secara berkelompok nah didalam satu kelompok itu terdiri dari lima orang dan biasanya bergiliran yang dapat bantuan itu''(Hasil Wawancara dengan Informan HS.20/2/2016)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bisa disimpulkan bahwa salah satu bentuk kerjasama pemerintah dengan kelompok nelayan ialah dengan memberikan bantuan berupa alat-alat kelengkapan para nelayan untuk menunjang rutinitas kelompok nelayan yang ada dipulau Lae-lae sehingga situasi ini memberikan gambaran kepada para nelayan bahwa mereka diperhatikan oleh pihak pemerintah selaku pembuat aturan dan pengambil keputusan dengan cara yang sesuai dengan keadaan Pulau tersebut.

Hasil Wawancara dengan ketua kelompok nelayan dipulau Lae-lae yang mengatakan bahwa :

“Pihak dinas kelautan dan perikanan pernah mensosialisasikan tentang aturan untuk Pulau ini diantaranya mereka menyampaikan kepada kami tentang pelarangan membius ikan untuk menjaga ekosistem pulau Lae-lae ini, dari kerjasama itu maka kami dan kelompok nelayan yang lain tidak melakukan pemboman ikan karena aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, serta kami juga kerjasama dalam pengumpulan sampah untuk kebersihan Pulau Lae-lae ini.”(Hasil Wawancara dengan Informan.JK.20/2/2016)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kelompok nelayan telah bekerjasama dengan pihak pemerintah dalam hal ini dinas kelautan dan perikanan untuk menjaga kebersihan pulau Lae-lae serta ikut menjaga ekosistem sehingga dengan kerjasama itu maka kehadiran pemerintah selaku pembuat aturan dan masyarakat nelayan yang ada dipulau Lae-lae sebagai pengelola sumberdaya saling bekerjasama untuk mengelola pulau sehingga pulau tersebut dapat terkelola dengan baik.

“Ada bantuan dari pemerintah berupa peralatan perahu, tetapi tidak langsung bersamaan bantuan itu kami pergunakan sesuai dengan peruntukannya proses itu kami lakukan sesuai dengan kepentingan dan harapan masyarakat yang ada di pulau tersebut.” (Hasil wawancara dengan informan HS.20/2/2016)

Hasil wawancara dengan informan HS menunjukkan bahwa dari segi pengendalian peralatan yang telah diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat memang memperuntukannya sesuai dengan harapan-harapan masyarakat dengan proses dan tindakan yang tepat pada sasaran.

2. Botton-Up

Pendekatan yang menempatkan masyarakat atau pengguna yang tergantung pada sumberdaya laut untuk penghidupannya membuat keputusan dan mengelola sendiri sumberdayanya. Ini sering disebut dengan pengelolaan berbasis

masyarakat. Pada tingkat-tingkat tata kelola yang lebih tinggi merefleksikan dan menunjang dan menunjang dan tindakan kelompok-kelompok masyarakat.

“Biasa kalau nelayan sudah di berikan bantuan, mereka biasa bermalas-malasan untuk pergi melaut dengan alasan kerusakan perahu dan dia biasa berharap untuk terus dibantu sama kami, kadang kala kami merasa kehabisan akal untuk memberi solusi kepada mereka karena responnya stengah-stengaki bela. kami juga memotifator mereka untuk membuat tanggul serta menjaga kebersihan pulau sehingga pulau itu bersih dan bisa dinikmati keindahannya oleh masyarakat pulau itu sendiri pun dengan masyarakat yang datang untuk berlibur.”(Hasil Wawancara dengan Informan HL.19/2/2016)

Dari hasil wawancara dengan Informan HL menjelaskan tentang bagaimana tidak adanya kolaborasi yang baik bagi nelayan kepada pemerintah sehingga aturan yang telah disepakati bersama tidak berjalan sesuai yang diinginkan bersama, karena disebabkan tidak adanya kemampuan masyarakat untuk menyadari/memahami pengorbanan pemerintah dalam memberikan bantuannya kepada kelompok nelayan.

“Kami juga diberikan duka/jaring sama dinas kelautan/perikanan untuk pergi mencari ikan sehingga tadinya petani yang dukanya sudah rusak bisa kembali pergi melaut untuk mencari ikan, sehingga kehidupan para nelayan disini termasuk saya ya lumayanlah karena pemerintah juga memperhatikan masyarakat kecil, tapi begini dek dulu pulau ini mau dijual dan ada pengusaha yang mau mengambilnya/membeli untuk dijadikan tempat *homestay* dan sudah ada pihak pemerintah yang datang kepulauan ini untuk menyuruh kami tanda tangan tetapi kami masyarakat disini bersatu untuk melawan dan sempat diperkarakan dipengadilan dan sudah ada dari pihak LBH makassar untuk membatu kami kejadian itu agak lamami juga.”(Hasil Wawancara dengan Informan.LK.24/2/2016)

Kesimpulan dari hasil wawancara dari informan LK bahwa Pulau ini pernah akan dibeli oleh pengusaha untuk dijadikan tempat perhotelan atau rumah oleh pengusaha, jadi pulau ini tidak memiliki sertifikat hak milik masyarakat yang ada

di Lae-lae ini sehingga tidak menutup kemungkinan akan kembali dipersoalkan oleh para pengusaha sebab sudah ada kejadian sebelumnya bahwa pernah akan dibeli untuk dijadikan perhotelan/homestay.

“Kami juga pernah mau direlokalisasi di daerah sekitar perbatasan Maros Makassar sebelum bandara, karena pulau ini mau dibeli oleh pengusaha, saat itu masyarakat sangat panik. Rata-rata masyarakat di sini sudah sangat lama tinggal sehingga ketika ada permasalahan saat pulau ini mau dibeli maka kami sangat risau karena kami merasa dimana kami akan tinggal setelah pulau ini jadi diambil oleh pengusaha, sebenarnya dulu waktu pak Zainal Basri palaguna jadi walikota beliau mau buat sertifikat tetapi karena wafat duluan sehingga tidak jadi dibuatkan sertifikat ini, sewaktu pak Ilham juga dulu berencana mau buat sertifikat hak milik Pulau ini tetapi sampai sekarang tidak jadi-jadi. Sebelumnya juga pak Ramdhan Pomanto merencanakan tapi tidak taumi iya bagaimana selanjutnya nanti diliat sperti apa, kita kodong ini masyarakat mau bagaimana kasian karena selaluki berharap sama pemerintah untuk bisa mensertifikatkan tapi belum kelar-kelar sampai sekarang begitu mami dek seperti apa kedepannya ka pasrah maki bela kalau seperti ini keadaan tidak bisaki berbuat banyak.”(Hasil Wawancara dengan Informan .UD.13/3/2016)

Kesimpulan dari hasil wawancara informan UD bahwa Pulau ini mempunyai persoalan yang sangat serius sehingga perlu pihak pemerintah selaku pembuat aturan dan pengambil keputusan untuk duduk dengan masyarakat yang ada di Pulau Lae-lae untuk membicarakan persoalan ini sebab jika nantinya masalah sebesar ini tidak di dudukkan dan secara bersama-sama dibicarakan maka akan terjadi soal yang amat besar dengan dibelinya Pulau ini oleh pengusaha untuk dijadikan sebagai homestay, itulah sebabnya kerjasama antara pemerintah dan nelayan serta masyarakat pada umumnya yang ada dipulau Lae-lae ini untuk memcarikan solusi terbaik demi keberadaan pulau Lae-lae dan tetap bisa di nikmati oleh masyarakat.

“Terkait dengan sumber daya pulau ini, masyarakat sudah melakukan proses yang baik dengan mempergunakan hasil tangkapan dibawa ke tempat yang telah sudah di sediakan oleh pemerintah hal ini kami lakukan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah kami sepakati bersama nelayan yang lain.” (Hasil Wawancara dengan Informan.LK.24/2/2016)

Hasil wawancara dengan informan LK mengatakan bahwa dalam pemanfaatan hasil sumber daya pulau yang ia kelola bersama dengan masyarakat nelayan yang lain mereka melakukannya-melaksanakannya dengan proses yang tepat dengan adanya tempat yang telah di sediakan oleh pihak pemerintah setempat.

3. Kombinasi

Kombinasi adalah pendekatan Top-down dan Botton-Up sering disebut sebagai pengelolaan bersama, antara pemerintah dan masyarakat berkolaborasi dalam proses penyusunan aturan-aturan dan pengambilan keputusan yang telah disepakati.

“Kami selaku pemerintah dek yang bertanggung jawab penuh terhadap wilayah yang termasuk dalam bagian urusan administrasi pemerintah Kota Makassar sehingga aturan yang disepakati yang telah dibuat bersama itu bisa kita saling menjalankan secara bersama-sama demi untuk kepentingan semua pihak. Dengan demikian maka pemerintah dan masyarakat bisa bersinerji dalam mengelola kebutuhan masyarakat umum.” (Hasil wawancara dengan Informan NL.19/2/2016)

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan NL bahwa dalam proses pembuatan aturan memang sangat diperlukan kerjasama yang baik untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan secara bersama-sama demi kepentingan umum. Hal ini terlihat ketika pemerintah sebagai penegambil keputusan serta pembuat aturan mampu menjalin kerjasama dengan masyarakat sehingga apapun

yang telah disepakati itu berjalan dengan baik serta tidak ada yang merasa dikesampingkan.

“Pulau Lae-lae ini dek terancam oleh para pengusaha karena ingin dijadikan sebagai pembangunan Casino/hotel-hotel. Masyarakat yang ada di sini dulu sudah dijanjikan sama pemerintah sejak 1997 yaitu pak Zainal Basri tapi belum jadi karena beliau wafat sebelum ada payung hukumnya ini pulau, beliau berencana mau buat sertifikat tetapi karena meninggal jadi belum selesai. Dulu juga pak Ilham pernah menjanjikan saat maju di Pilwalkot tapi ketika beliau terpilih tetap juga begitu tidak ada respon baliknya, saya juga kurang tau apa kesulitannya, mungkin karena pemerintah juga ingin mendapatkan sesuatu kami tidak tau karena setiap kami mau bicarakan selalu jawabannya nanti terus.” (Hasil Wawancara dengan Informan MB.15/3/2016)

Dari hasil wawancara dengan informan MB diatas dapat disimpulkan bahwa ternyata Pulau Lae-lae ini memiliki tempat yang strategis sebab banyak pengusaha yang ingin menjadikan tempat pembangunan Hotel untuk dijadikan usaha mereka, lebih lagi Pulau ini sangat dekat dengan Pusat Kota Makassar. Sehingga menjadi wajar bila pulau ini memiliki daya tarik bagi pengusaha untuk dijadikan sebagai tempat pembangunan hotel, sebenarnya bila pemerintah dan masyarakat yang ada dipulau ini bila saling bekerjasama untuk menjadikan Pulau ini sebagai destinasi Wisatawan maka akan banyak manfaat yang akan saling menguntungkan baik Pemerintah maupun kelompok masyarakat nelayan yang ada dipulau ini.

“Biasa kalau pemerintah sudah memberikan aturan kepada kami, maka masyarakat disini bersatu untuk bekerjasama seperti pembersihan pinggiran-pinggiran pulau dan pengelolaan sampah karena kalau ada masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan disini biasanya kalau ada bantuan dari pemerintah terkadang paling terakhir biasa dikasih karena dianggap tidak bisa diajak kersama begitu dek.” (Hasil Wawancara Informan BY.24/2/2016)

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa memang pemerintah memberikan aturan kepada masyarakat nelayan yang ada dipulau Lae-lae tersebut

sesuai dengan keadaan masyarakat dan masyarakat tidak merasa terbebani dengan aturan pemerintah itu sebab sebagian besar masyarakat ikut berpartisipasi atas kegiatan pembersihan Pulau. Dengan keadaan seperti itu memang perlu kolaborasi antara pemerintah dan kelompok nelayan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat nelayan untuk sadar akan kebersihan pulau itu sehingga masyarakat juga merasa dengan adanya kolaborasi/kersama dengan pihak pemerintah selaku pembuat aturan dan pengambil keputusan mereka merasa diawasi dalam hal pengelolaan demi kepentingan bersama.

“Tahapan-tahapan yang kami lakukan sesuai dengan apa yang telah di inginkan oleh masyarakat nelayan dengan tindakan yang tetap sasaran hal ini kami lakukan sesuai dengan arahan pemerintah untuk mengikuti mekanisme yang sudah ada.”
(Hasil Wawancara dengan Informan MB.15/3/2016)

Hasil wawancara dengan informan MB menjelaskan bahwa mereka telah melaksanakan arahan-arahan pemerintah dengan tindakan yang telah disepakati bersama dengan kelompok nelayan yang lainnya sehingga adapun dari pemanfaatan aturan itu mereka telah menyesuaikannya dengan keadaan yang ada serta tidak berbenturan dengan kesepakatan dengan pihak pemerintah maupun kelompok nelayan yang lainnya.

C. Faktor Apa Yang Mempengaruhi Reformulasi Sinergitas Pemerintah dan Masyarakat Nelayan Dalam Pengelolaan Ekologi Pulau Lae-lae Di Kota Makassar

Sinergitas adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga dan atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. Nilai-nilai yang

mendasari sebuah kolaborasi adalah tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemajuan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang serta berbasis masyarakat.(cifor/pili, 2005). Agar Kolaborasi Pemerintah dengan kelompok nelayan mendapatkan hasil yang memuaskan pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat atau diberikan langsung kepada kelompok nelayan, kelompok usaha dan budi daya.

Berdasarkan teori dan kerangka fikir sebelumnya, maka untuk meninjau atau mengetahui lebih jauh Kolaborasi Pemerintah dan Kelompok Nelayan dalam Pengelolaan Pulau-Pulau kecil di Makassar. Peneliti menggunakan Kolaborasi Pemerintah yang meliputi: a) Pendekatan Top-down, b) Bottom up, c) Kombinasi. Hasil pengkajian terhadap ketiga Kolaborasi tersebut sebagai berikut:

1. Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian [konsep](#) dan asas yang menjadi [pedoman](#) dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada [pemerintahan](#), [organisasi](#) dan kelompok sektor swasta, serta [individu](#). Kebijakan berbeda dengan [peraturan](#) dan [hukum](#). Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu [perilaku](#) (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran [pajak penghasilan](#)), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan berikut kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Makassar tentang sinergitas pengelolaan ekologi pulau la-lae di kota makassar.

a) perikanan tangkap, budi daya, dan pascapanen Kebijakan pengelolaan perikanan berkelanjutan yang meliputi

Kebijakan ini akan mengawal semua proses kegiatan perikanan berkelanjutan di Kota Makassar

b) *Sustainable Seafood Festival.*

Festival ini diharapkan menjadi pendorong sosialisasi produk perikanan ramah lingkungan di kalangan public. Kegiatan yang akan menjadi kali kedua diselenggarakan ini, kembali akan melibatkan kelompok dampingan nelayan Jaringan Nusantara sebagai produsen ikan karang ramah lingkungan dari Kabupaten Takalar

c) **Pendirian Perusahaan Penjualan ikan Ramah Lingkungan.**

Perusahaan yang direncanakan berbentuk pasar ikan akan menampung hasil tangkapan ikan ramah lingkungan dari nelayan kecil yang menggunakan pancing. Pasar ikan ini diharapkan menjadi poros bisnis perikanan berkelanjutan yang dapat memberikan harga premium kepada nelayan ramah lingkungan. Selain itu, dapat juga menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kota Makassar melalui retribusi perikanan.

“Kami membuat regulasi untuk para nelayan dan dilaksanakan demi mendongkrak penghasilan masyarakat nelayan untuk itu apa yang kami tawarkan kepada masyarakat berupa budi daya, pasca panen dan pengelolaan yang berkelanjutan yang kami maksud disini pasca panendan budi daya serta pengelolaan yang berkelanjutan adalah ketika pada saat tiba waktu dimana nelayan banyak menghasilkan tangkapan ikan di laut maka itu ada tempat untuk

dipasarkan sehingga mampu menambah penghasilan nelayan dan itu berlanjut terus menerus ke tahun selanjutnya.” (Hasil Wawancara Informan RD.15/2/2016)

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa kebijakan/regulasi yang telah pemerintah berikan kepada masyarakat yang ada dipulau dalam hal ini dinas kelautan dan perikanan telah disampaikan kepada masyarakat nelayan yang ada dipulau lae-lae dan yang lainnya akan tetapi tidak semua masyarakat yang tau tentang kebijakan pemerintah tersebut. Dan terkadang sebagian masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam kebijakan yang telah ditawarkan oleh pemerintah untuk dilaksanakan.

“Memang kebijakan pemerintah seperti itu tetapi banyak juga masyarakat nelayan yang ada dipulau lae-lae ini dek tidak merespon tetapi lebih banyak yang merespon juga. Biasanya yang kurang merespon itu masyarakat yang tidak mengerti pengetahuannya yang tidak merespon kebijakan pemerintah tersebut.” (Hasil Wawancara dengan Informan JK. 20/2/2016)

Hasil wawancara saya dengan informan JK menjelaskan bahwa pemerintah telah memberikan kebijakan/regulasi kepada masyarakat akan tetapi tidak semua masyarakat yang merespon dengan baik disebabkan karena sebagian masyarakat yang tidak memahami atau tidak ada pengetahuan tentang regulasi pemerintah. Hal ini terjadi sebab tidak adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

“Terkait regulasi pemerintah tentang pengelolaan pulau memang ada tetapi belum sepenuhnya bisa melibatkan semua masyarakat karena karena terkadang sebagian masyarakat yang acuh tak acuh disebabkan karena pemerintah tidak rutin turun langsung kepada masyarakat dan biasanya kalau ada masukannya masyarakat tidak direspon secepatnya.” (Hasil Wawancara dengan Informan HS.20/2/2016)

Hasil wawancara dengan informan HS memberikan gambaran bahwa dari segi regulasi yang telah ditawarkan oleh pemerintah menunjukkan tidak adanya

kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat yang ada di pulau Lae-lae hal ini disebabkan karena ada sebagian besar masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi terhadap regulasi dari pemerintah.

“Regulasi yang kami berikan kepada masyarakat tidak lain adalah untuk menjadikan hasil tangkapan itu *Sustainable Seafood Festival* demi mendorong sosialisasi produk yang ramah lingkungan dikalangan masyarakat umum/publik dan ini kami memberi pendampingan dengan nelayan nusantara yang dari takalar.” (Hasil Wawancara dengan Informan HL.19/2/2016)

Hasil wawancara dengan informan HL dapat disimpulkan bahwa pemerintah/dinas kelautan dan perikanan sangat serius dalam mendorong masyarakat nelayan untuk melakukan terobosan baru demi perikanan yang ramah lingkungan di ranah publik.

“Kami masyarakat nelayan kecil yang tidak mempunyai peralatan yang memadai terkadang ikut dalam kebijakannya pemerintah tetapi kadang-kadang karena biasa kalau pascapanen sedikit yang kami dapatkan sementara kalau tempat yang disiapkan pemerintah itu terbatas sehingga yang kurang hasil tangkapannya seperti kami ini nelayan kecil ya tidak ikut tapi biasa juga yang tidak dapat banyak pekan pertama biasanya pekan kedua baru dapat hasil yang banyak jadi disitu kami baru ikut.” (Hasil Wawancara dengan Informan.LK.24/2/2016)

Dari hasil wawancara dengan informan LK dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat nelayan yang ada di pulau memiliki peralatan yang sangat terbatas sehingga untuk ikut berpartisipasi dengan kebijakan pemerintah dalam hasil perikanan yang ramah lingkungan memberikan gambaran bahwa ada juga yang masih sangat kekurangan alat tangkap ikan sehingga regulasi pemerintah itu tidak semua masyarakat yang terlibat karena kekurangan alat dan hasil yang mereka dapatkan juga tidak mampu untuk ikut dalam meramaikan regulasi tersebut.

“Pemerintah berusaha untuk menyiapkan perusahaan yang ramah lingkungan untuk para nelayan seperti kami akan tetapi harusnya mereka menyampaikan kesemua masyarakat yang ada di pulau supaya ketika banyak penghasilan nelayan

dari mancing maupun dari hasil pelaut menggunakan kapal semua masyarakat nelayan tersebut itu bisa berkecimpun di perusahaan itu nantinya tetapi kalau seperti sekarang tidak ada kerjasama yang baik maka apa yang kita harapkan bersama nantinya agak sulit terwujud. (Hasil Wawancara dengan Informan .UD.13/3/2016)

Dari hasil wawancara dengan Informan UD dapat disimpulkan bahwa sekiranya pemerintah mampu bekerjasama dengan para nelayan yang ada dipulau-pulau maka kebijakan yang mereka tawarkan kepada masyarakat akan mudah diterima masyarakat itu sendiri, terlihat dari apa yang disampaikan oleh informan UD bahwasanya ada komunikasi yang kurang baik antara pemerintah dengan kelompok nelayan sehingga apabila ada kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pihak eksekutif sebagian masyarakat ada yang tidak menerimanya.

2. Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final. Keluarannya bisa berupa suatu tindakan (aksi) atau suatu opini terhadap pilihan Menurut Sondang P. Siagian pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling cepat dan tepat.

“Terkait masalah pengambilan keputusan dalam hal pengelolaan pulau-pulau kecil memang tidak banyak yang berkaitan langsung dengan masyarakat tetapi semua keputusan yang kami berlakukan dipulau semuanya hampir tidak kami bedakan dengan pulau-pulau yang lain akan tetapi apapun yang kami putuskan kepada masyarakat nelayan itu kami bicarakan secara bersama-sama dengan perwakilan nelayan. Salah satu keutusan kami adalah terkait dengan kebersihan

pulau yang harus masyarakat menjaganya karena mereka yang tinggal di pulau itu.” (Hasil wawancara dengan Informan NL.19/2/2016)

Dari hasil wawancara dengan Informan NL bahwa keputusan yang mereka ambil tidak serta merta diputuskan oleh pihak pemerintah akan tetapi mereka duduk bersama untuk membicarakan secara bersama-sama dengan perwakilan kelompok nelayan untuk mengambil keputusan terkait dengan pengelolaan pulau-pulau kecil tersebut.

“Keputusan pemerintah terkait dengan pengelolaan pulau dari segi kebersihan itu jelas kami mengetahuinya tetapi kan terkadang juga sebahagian dari kami biasanya tidak disampaikan kepada semua masyarakat nelayan termasuk saya dek bahwa ada keputusan pemerintah untuk kebersihan pulau karena mungkin yang mewakili kami pada saat pemerintah rapat dengan perwakilan kami tidak menyaikan kepada sebagian masyarakat nelayan itu harusnya yang mewakili kami itu sampaikan kesemua masyarakat yang ada di pulau ini supaya kita sama-sama tau seperti apa keputusan pemerintah itu supaya tidak ada yang tidak merasa diabaikan.” (Hasil Wawancara dengan Informan MB.15/3/2016)

Hasil wawancara dengan informan MB menyatakan bahwa terkadang informasi bahwa ada keputusan pemerintah/dinas kelautan dan perikanan untuk masyarakat nelayan yang ada dipulau untuk menjaga kebersihan pulau itu tetapi informasi itu tidak semua masyarakat mengetahuinya sebab perwakilan mereka ternyata tidak menyapaikan ke semua masyarakat nelayan itu sendiri sehingga informasi itu ada sebahagian masyarakat nelayan yang tidak tau.

“Kita tahu bahwa ada keutusan pemerintah terkait dengan perawatan kebersihan pulau tetapi dalam hal ini ada juga sebagian dari kami yang tidak ikut berpartisipasi karena mungkin mereka tidak diberi tahu secara langsung karena disini dek masyarakat nelayan berbeda-beda sehinggann butuh cara yang berbeda juga saya kira seperti itu saja.” (Hasil Wawancara Informan BY.24/2/2016)

Dari hasil wawancara dengan Informan BY mengatakan bahwa dikalangan masyarakat nelayan saja berbeda-beda cara penyampaiannya terkait dengan pengelolaan pulau-pulau kecil maupun dari keputusan yang menyangkut dengan kebersihan pulau, hal ini terlihat dengan informan di atas yang berpedapat bahwa proses penyampaian dikalangan nelayan itu berbeda beda dengan tidak semua nelayan mengetahui secara detail dengan keputusan pemerintah.

“Dalam hal pengawasan pemerintah terkadang tiap 2-3 pekan datang meninjau keadaan nelayan di sini sesuai dengan regulasi yang telah di berikan kepada nelayan untuk bagaimana masyarakat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya sebab sebagian masyarakat juga belum mengetahui semua regulasi pemerintah, untuk itu sepatutnya pemerintah mengawasi proses yang sedang berlangsung demi untuk pengelolaan yang maksimal dan memberi banyak manfaat baik secara umum maupun secara khusus kepada para nelayan itu sendiri.” (Hasil Wawancara dengan Informan .UD.13/3/2016)

Hasil wawancara dengan informan UD menunjukkan bahwa pemerintah mengontrol kegiatan masyarakat yang ada di pulau khususnya masyarakat nelayan yang melaksanakan kegiatan sehari-harinya mencari ikan di laut, selain dari pekerjaan sehari-hari para nelayan juga bekerjasama dengan pemerintah untuk meningkatkan usaha sendiri maupun secara berkelompok dengan rutin berkomunikasi dengan pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pulau-pulau dan pesisir pantai sehingga hal ini menimbulkan ke sepahaman dengan kelompok nelayan yang lain terkhusus lagi pihak pemerintah yang paling bertanggung jawab dalam hal pengelolaan wilayah yang termasuk dalam wilayah yang menjadi administrasi pemerintah daerah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Reformulasi Sinergitas Pemerintah dan Masyarakat Nelayan Dalam Pengelolaan Ekologi Pulau Lae-lae Di Kota Makassar memiliki beberapa indikator seperti (a). Pendekatan Top-down adalah pendekatan yang memposisikan pemerintah untuk mengambil semua keputusan dan aturan tentang pengelolaan, termasuk penerapan peraturan. (b). Pendekatan yang menempatkan masyarakat atau pengguna yang tergantung pada sumberdaya laut untuk penghidupannya membuat keputusan dan mengelola sendiri sumberdayanya. Ini sering disebut dengan pengelolaan berbasis masyarakat. Pada tingkat-tingkat tata kelola yang lebih tinggi merefleksikan dan menunjang dan menunjang dan tindakan kelompok-kelompok masyarakat. (c). Kombinasi adalah pendekatan Top-down dan Botton-Up sering disebut sebagai pengelolaan bersama, antara pemerintah dan masyarakat berkolaborasi dalam proses penyusunan aturan-aturan dan pengambilan keputusan yang telah disepakati.

2. Faktor yang berpengaruh Reformulasi Sinergitas Pemerintah dan Masyarakat Nelayan Dalam Pengelolaan Ekologi Pulau Lae-lae Di Kota Makassar yaitu : (a).Kebijakan adalah rangkaian [konsep](#) dan asas yang menjadi [pedoman](#) dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada [pemerintahan](#), [organisasi](#) dan

kelompok sektor swasta, serta [individu](#). Kebijakan berbeda dengan [peraturan](#) dan [hukum](#). Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu [perilaku](#) (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran [pajak penghasilan](#)), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan: (a).Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final. Keluarannya bisa berupa suatu tindakan (aksi) atau suatu opini terhadap pilihan Menurut Sondang P. Siagian pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling cepat.

B. Saran

Memperhatikan kesimpulan tersebut di atas dan menganalisa pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut : (a). Pemerintah sebagai institusi yang paling bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam menjalankan pemerintahan di daerah harus memperhatikan faktor berikut : (b). Pemerintah Daerah Harus mampu Bersinergi dengan kelompok nelayan yang ada di pulau-pulau khususnya di Pulau Lae-lae sehingga segala keputusan, kebijakan baik itu terkait pengelolaan maupun kebersihan pulau bisa bersinergi dengan masyarakat nelayan. Begitupun sebaliknya dengan Kelompok nelayan sudah semestinya semua kebijakan pemerintah mampu diadopsi oleh masyarakat nelayan sebagai pelaku/pemakai tempat dengan

menjaga pulau itu sendiri. Sebagai faktor berpengaruh dari pengelolaan pulau adalah perlu di perhatikan 2 hal ini yakni : Kebijakan yang harus mengacu kepada kepentingan para nelayan sebab institusi yang membuat kebijakan adalah pemerintah sehingga pemerintah harus mampu bekerjasama dengan masyarakat dalam pengelolaan pulau-pulau kecil di makassar sehingga pulau-pulai itu dapat terkelola dengan baik . Pengambilan keputusan yang yang tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rauf. 2012. *Carrying Capacity Basisi Pengelolaan Terpadu Pulau-Pulau Kecil*. Makassar: Pijar Press (Rayhan Intermedia Group).
- Akhmad Fauzi dan Suzy Anna. 2005. *Pemodelan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan untuk Analisis Kebijakan*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bengen, D.G. 2002. *Pengembangan Konsep Daya Dukung dalam Pengelolaan Lingkungan Pulau-pulau Kecil*. Kerjasama Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Insitusi Pertanian Bogor.
- Dahuri, R.,J. Rais, S.P. Ginting, dan M.J. Sitepu. 1996. *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir & Lautan secara Terpadu*. PT Pradnya Paramitha, Jakarta
- Edi Suharto, Ph.D. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Indriani dan Sumiarsih. 1992. *Budidaya, Pengelolaan, dan Pemasaran Rumput Laut*. Jakarta: Swadaya.
- Moelyarto. 1996. *Pemberdayaan Masyarakat Tertinggal*. Bandung: Humaniora.
- Mubyarto, Loekman Sutrisno, Michael Dove, 1984. *Nelayan dan Kemiskinan*, Jakarta: Rajawali Press.
- Nikijuluw, V.P.H. 2000. *Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan*. Jakarta: P3R dan PT Pustaka Cidesindo.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 *Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*.
- Sarundajang. 2011. *Pemerintah Daerah di Berbagai Negara*. Manado: Kata Penerbit.
- Sastrawijaya; Mandianto, 2002. *Nelayan Nusantara*. Jakarta: Pusat Riset Pengolahan Produk dan Sosek Kelautan dan Perikanan Badan Riset Kelautan dan Perikanan.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, CV.

Sumarjono, Selo. 1974. *Sistem Sosial Indonesia*. Yogyakarta: Rineka Cipta.

Supriharyono, 2000. *Pelestarian dan Pengelolaan Sumberdaya Alam di Wilayah Pesisir Tropis*, PT. Gramedia, Jakarta.

Suryonto, Usman. 2012. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau - Pulau Kecil

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*.

Jonathan. 2004. *Pendefinisian Konsep Kolaboratif*

RIWAYAT HIDUP



Jumail. Anak ke-empat dari Sebelas bersaudara, lahir di Urekang 5 Mei 1991 di Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat dari pasangan Ayahanda Muhammad Yusuf (Alm) dan Ibunda Jubariya. Mulai menjejak dunia pendidikan formal di SDN No 15 Urekang Kabupaten Majene (1998-2004), DDI Kalukuang Kota Makassar (2004-2007), SMK Kebangsaan Indonesia Kota Makassar (2007-2010), dan tahun 2011 terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar. Selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar, saya berdomisili di BTN Bumi Somba Opu Blok B No.14 Makassar (email: *Pemerintahan011@gmail.com*); (ig :Jumail011,Facebook :Jumail ses semangat);